



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2017/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

**FRANS PIETER ISTIA**, Ambon, 10 Maret 1969, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Wosi, Kampung Makassar, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 27 Februari 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai keluarga yang bernama Oktavian Lorens Istia dan sejak tanggal 6 Juli 2016 saat ini telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wosi, kampung Makassar;
- Bahwa orang tua anak yang bernama Untjie Istia bertempat tinggal di Biak dan tidak bisa mendampingi Oktavian Lorens Istia untuk mengurus persyaratan dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran calon TNI AD;
- Bahwa Pemohon berdasarkan ijin dari orang tua anak yang bernama Untjie Istia telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk mengurus persyaratan pendaftaran calon TNI AD;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Frans Pieter Istia identitas sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama Oktavian Lorens Istia, lahir di Biak tanggal 11 anak ke1 laki-laki dari pasangan suami istri Untjie Istia dan Merry Tudang khusus untuk keperluan pendaftaran calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202121510090014 atas nama Kepala Keluarga Frans Pieter Istia (pemohon) tanggal 16-02-2017 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Pieter Istia NIK 9202121003690001 (bukti P.2);
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Katholik Yos Sudarso, Nomor DN-25 Ma 0002351 atas nama Octavian Lorens Istia tahun pelajaran 2014-2015, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 752/CS.KMK/1999 atas nama Frans Pieter Istia dan Ledia Hermina Nivaan tanggal 30 Oktober 1999 (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/126/X/U/1997 atas nama Octavian Lorens Istia lahir di Biak pada tanggal 11 Oktober 1997 dari pasangan suami istri Untjie Istia dan Merry Tudang, (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/568 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari mengenai pencatatan E-KTP atas nama Octavian Lorens Istia, (bukti P.6);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kaleb Alexander Istia**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah keluarga dari Octavian Lorens Istia yang sekarang tinggal di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Octavian Lorens Istia di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Octavian Lorens Istia akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka Octavian Lorens Istia melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Antonius Yosef Ricardo**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah keluarga dari Octavian Lorens Istia yang sekarang tinggal di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Octavian Lorens Istia di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Octavian Lorens Istia akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka Octavian Lorens Istia melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan kepercayaan dari orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA yaitu Untjie Istia untuk menjadi wali dalam hal untuk melengkapi pendaftaran dan persyaratan seleksi penerimaan calon TNI AD;

Menimbang, bahwa OCTAVIAN LORENS ISTIA selama ini telah tinggal bersama dengan Pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Untjie Istia selaku orang tua dari Octavian Lorens Istia dan Frans Pieter Istia (pemohon). Bahwa OCTAVIAN LORENS ISTIA adalah merupakan anak dari UNTJIE ISTIA sesuai dengan surat bukti P.5 yang berupa 474.1/126/X/U/1997 atas nama Octavian Lorens Istia lahir di Biak pada tanggal 11 Oktober 1997 dari pasangan suami istri Untjie Istia dan Merry Tudang. Bahwa antara Pemohon dengan OCTAVIAN LORENS ISTIA adalah bersaudara dan ada hubungan keluarga, orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA telah menyerahkan OCTAVIAN LORENS ISTIA kepada Pemohon sebagai walinya berdasarkan Surat Kuasa Perwalian (surat bukti P.7), untuk melengkapi berkas persyaratan calon TNI AD. Bahwa orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA tinggal di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua dan tidak dapat menandatangani surat-surat maupun berkas kelengkapan persyaratan sebagai calon TNI AD dikarenakan OCTAVIAN LORENS ISTIA mendaftar di Kabupaten Manokwari dan orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA berada di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua. Sehingga untuk kepentingan tersebut orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali sah dari OCTAVIAN LORENS ISTIA yang berhak untuk menandatangani surat-surat dan berkas lainnya sebagai syarat administrasi untuk kepentingan persyaratan calon TNI AD. Sehingga dengan demikian Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali yang sah atas OCTAVIAN LORENS ISTIA;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1 dan P.2 adalah berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama OCTAVIAN LORENS ISTIA, yang lahir di Biak, pada tanggal 11 Oktober 1997 adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Ayah bernama UNTJIE ISTIA dan Ibu bernama MERRY TUDANG;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Antonius Yosef Ricardo dan Saksi Kaleb Alexander Istia didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah keluarga dari OCTAVIAN LORENS ISTIA. Dan OCTAVIAN LORENS ISTIA telah tinggal di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2016 yang saat ini beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari. Sedangkan orang tua kandung OCTAVIAN LORENS ISTIA tinggal di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua. Adapun OCTAVIAN LORENS ISTIA saat ini sedang mengikuti tes calon TNI AD dan untuk melengkapi persyaratan berupa surat menyurat yang membutuhkan tanda tangan orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA, sedangkan orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA tidak berada di Kabupaten Manokwari dan tidak bisa menandatangani persyaratan administrasi surat menyurat tersebut. Sehingga untuk kepentingan itu maka orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA (UNTJIE ISTIA) menyerahkan tanggung jawab kepada Pemohon untuk bisa mewakili orang tua OCTAVIAN LORENS ISTIA dalam hal penandatanganan berkas calon TNI AD untuk itu maka harus membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Frans Pieter Istia identitas sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama Oktavian Lorens Istia, lahir di Biak tanggal 11 Oktober 1997 anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Untjie Istia dan Merry Tudang khusus untuk keperluan pendaftaran calon TNI AD;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017** oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 27 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2. PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3. PROSES	: Rp.	75.000,00
4. MATERAI	: Rp.	6.000,00
5. REDAKSI	: Rp.	5.000,00
JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)